

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan ruang lingkup terkecil dalam masyarakat yang perannya berpengaruh sangat besar dalam perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan ruang lingkup dari kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di lain itu beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak akan menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota dan individu dalam keluarga.<sup>1</sup> Pemimpin keluarga bisa menjadi penengah diantara keluarga, orang tua, dan istrinya, banyak perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan oleh orang ketiga, orang ketiga ini bukan juga dari faktor perselingkuhan tetapi adanya ikut campur tangan dalam masalah, ekonomi, ataupun pengasuhan anak yang dilakukan oleh ipar dan mertua yang menjadi korbannya yaitu istri dan anaknya, perkataan ipar dan mertua seperti beban suami, mencari pengganti istri untuk anaknya maupun saudaranya, dan selalu memandang rendah sehingga mental istri perlahan terkikis hancur berantakan menjadi seperti orang gila, anaknya juga dapat tidak lagi mendapat

---

<sup>1</sup> Handayani, N. (2013). *Cara sederhana mengelola keuangan keluarga. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 11(2).

perhatian dari seorang ayahnya. Putuslah rangkaian rantai sifat keluarga Toxic (beracun).

Adapun Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 penentu bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harga, harta benda yang dibawah kekuatannya, dan berhak atas rasa seorang pria atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang mencukupi untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun sudah ada Undang-Undang (UU) mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada kenyataannya masih banyak kasus terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, ditambahkan wawasan luas tentang tindak kekerasan tersebut untuk mencegah dan mengurangi kasus dikemudian hari. Setiap keluarga menangkap dapat bangun keluarga harmoni, bahagia, dan saling mencintai, tetapi pada kenyataan banyak keluarga merasa tidak nyaman, tertekan dan sayangnya karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun pelantaran.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadikan penyebabnya yaitu faktor intern dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih di zaman terbuka informasi yang kadang budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa berpengaruh negatifnya terhadap

kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Adanya kekerasan dalam lingkup keluarga dapat memberikan jalan yang cukup besar bagi keangsuran hidup korban.<sup>2</sup>

Perkembangan remaja dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan pelantaran rumah tangga pada kenyataan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukumnya mencakupi untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Undang-Undang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada kenyataannya masih banyak kasus terjadi dimasyarakat. Oleh sebab itu diperlukan lagi wawasan luas tentang tindak kekerasan untuk mencegah dan mengurangi kasus dikemudian hari. Hak asasi merupakan sebuah hal yang sangat sensitif.

Dalam kehidupan manusia hampir diseluruh negara memiliki peraturan tersendiri. Aksesnya sering kali memandang sebelah mata apalagi menyangkut perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita.<sup>3</sup>Wanita sering dianggap lebih rendah dibandingkan pria, oleh sebab itu sering kali bermunculan kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya wanita dalam pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap keluarga mempunyai cara untuk menyelesaikan sebuah masalah masing-masing. Jika masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga mendapat pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan

---

<sup>2</sup> Fauzi, R. (2020). *Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua* (Studi Fenomenologi di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan). *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 15-38.

<sup>3</sup> Fauzi, R. (2020). *Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua* (Studi Fenomenologi di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan). *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 15-38.

mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan sebuah kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi baik dan lancar.

Apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik semakin sering terjadi dalam keluarga.<sup>4</sup> Jika konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik semakin sering terjadi dalam keluarga. seperti pedoman dalam ketentuan menyebutkan untuk melindungi sistem mental anak dilakukan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: asas Perlindungan yaitu suatu kegiatan yang mewajibkan penegak hukum untuk menjauhkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai tindakan membahayakan anak secara fisik atau psikis, asas Keadilan mengkehendaki bahwa setiap penyelesaian perkara anak dapat mencerminkan rasa keadilan bagi anak, asas Non-diskriminasi juga tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental, kepentingan terbaik bagi anak segala pengambilan keputusan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat dan penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi untuk

---

<sup>4</sup> Us, H., & Safitri, M. E. (2022). *Buku Ajar Manajemen Kontrol dan Kualitas Pelayanan Kebidanan*. Penerbit NEM.

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak hak asasi paling mendasar bagi anak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, pembimbingan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,<sup>5</sup> pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan, proporsional yaitu segala perlakuan terhadap Anak juga memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak, perampasan kemerdekaan upaya terakhir yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali penyelesaian perkara, penghindaran pembalasan prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana, kebutuhan sesuai dengan umurnya meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, mendengar keluhan, mengikuti siaran media massa, dan saling menghargai.

---

<sup>5</sup> Arista, Candra Irawati. *“Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.”* *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021: 2.

Rumah tangga merupakan ruang lingkup dari masyarakat. Rumah tangga bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia yaitu negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ulin, 2014:3). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya didasari oleh agama dan kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkannya, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut (Jupri, 2012:14) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur perbuatan pidana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga).<sup>6</sup>Dalam pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara (Hamzah, 2017). Namun tindak pidana kejahatan telah diatur dan diancam dengan pidana penjara maupun pidana denda.<sup>7</sup>Salah satu tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana penganiayaan. Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja membuat sakit atau luka kepada orang lain, namun suatu perbuatan menjadi penyebab sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan

---

<sup>6</sup> Nababan, R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri* (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 207-224..

<sup>7</sup> Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002 : 5).<sup>8</sup>Penganiayaan yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana terhadap tubuh. Tapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak 2 memuat arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan dimaksud dalam hukum pidana menyangkut tubuh manusia (Anwita, 2017: 32). Penganiayaan perbuatan dari pelaku dikarenakan menjadi beberapa penyebab faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, unsur kesengajaan, dan tindakan penganiayaan ini perbuatan termudah terjadi di lingkungan bermasyarakat (David, 2018:159).<sup>9</sup>Selanjutnya, salah satu bentuk penganiayaan ada yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, mengakibatkan timbulnya kesengsaraan penderitaan atau secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikenal dengan hidden crime karena baik korban dan pelaku menyembunyikan dari publik (Erman, 2021: 462). Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan

---

<sup>8</sup> Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242-253.

<sup>9</sup> Putra, K. D. H., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 171-180.

emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri bukan terwujud dalam penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan verbal sering dianggap remeh akan tetapi berakibat lebih fatal dimasa akan datang (Yuliani, 2015).<sup>10</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri, dan anak. Dalam penyusunan skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai 3 penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Jika kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga tidak bahagia, rumah tangga selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan perkecokan. Dengan keadaan semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw?.

---

<sup>10</sup> Purba Handayani, D., Sitorus, S., Yuliani, M., Haslan, H., Nurmalita, S., Marlynda, H., ... & Aini, N. F. (2020). Asuhan Kebidanan pada Persalinan.

<sup>11</sup> Sengkey, A. (2023). Analisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Perlindungan Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana materil pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw.
2. Tujuan Khusus
  - a. Mengetahui gambaran pidana materiil Hukum pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slw.
  - b. Mengetahui gambaran pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan Nomor 78/Pid. Sus/2020/PN Slw.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan secara teoritis, dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2020/PN Slw.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Secara akademis peneliti mengharapkan karya tulis ilmiah ini memberikan masukan atau saran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan khususnya ilmu hukum pidana.

#### b. Bagi Masyarakat

Secara Masyarakat peneliti memberikan karya tulis ilmiah ini memberikan masukan atau saran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu hukum pidana.

#### c. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Menambah referensi di Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo sehingga dapat mencapai visi dan misi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas Universitas Ngudi Waluyo.